

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM  
TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN  
DI KELURAHAN LEBANG KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Oleh  
**GED FADEL**  
1701020030

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM  
TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN  
DI KELURAHAN LEBANG KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



**Pembimbing :**

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
2. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Geo Fadel  
NIM : 1703020030  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/lampiran lain yang saya tulis atau tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh isi skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Apabila kekeliruan dan kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggungjawab saya. Bila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 7 Oktober 2023  
Yang membuat pernyataan,



  
Geo Fadel  
17 0302 0030

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul *Tinjauan Undang-Undang Dan Hukum Islam Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Kelurahan Lebang Kota Palopo*, ditulis oleh Geo Fadel Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0302 0030. Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, untuk program sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Kamis, 9 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan 23 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar sarjana (S.H).

Palopo, 9 Oktober 2023

### TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. (Ketua Sidang) (.....)
2. Dr. H. Halide, Lc, M.H. (Sekertaris) (.....)
3. Muhammad, S.Ag., M.A. (Penguji I) (.....)
4. Sabaruddin, S.H., M.H. (Penguji II) (.....)
5. Muh. Darwis, S.Ag., M.H. (Pembimbing I) (.....)
6. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. (Pembimbing II) (.....)

### Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara Siyasah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19740630 2005001 1 004



Nirwana Halide, S.HI., M.H.  
NIP. 198801062019032007

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى

آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah Swt, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga peneliti dapat merampungkan penelitian dengan judul: “Tinjauan Undang-Undang dan Hukum Islam tentang Penanganan Fakir Miskin di Kelurahan Lebang Kota Palopo” Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Tata Negara.

Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw, para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta keselamatan di Dunia dan di Akhirat, Peneliti menyadari, bahwa dalam menyusun penelitian peneliti banyak mendapatkan kesulitan serta hambatan akan tetapi penuh kesabaran, usaha, doa, bimbingan serta bantuan dan motivasi dengan penuh kesyukuran penelitian peneliti dapat terselesaikan.

Peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang ditunjukkan kepada Orang Tua saya, Almarhum Ayah yang saya banggakan Heryanto dan ibu terkasih Sunarty, serta orang tua kedua saya yaitu Bapak Amir Akib, yang telah mengasuh dan mendidik peneliti, mudah-mudahan segala amal budinya diterima Allah Swt, dan mudah-mudahan peneliti dapat membalas budi kepada orang tua peneliti. Peneliti juga ingin menyampaikan penghargaan kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Dr. H. Haris Kulle, Lc.,M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Uham, S.Ag.,MA, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.

3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini, Nirwana Halide, S.HI., M.H. beserta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, Syamsuddin, S.HI.,M.H.

4. Pembimbing Skripsi, Muh. Darwis, M.Ag, M.Ag pembimbing I dan Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. pembimbing II yang selalu memberikan banyak bimbingan dan arahan kepada peneliti untuk menyusun peneliti mengucapkan banyak terimakasih.

5. Penguji Skripsi, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A dan Sabaruddin, S.HI., M.H masing-masing penguji I dan penguji II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam menguji serta memperbaiki Karya Tulis ini. Terimakasih banyak.

6. Dosen dan Staff Fakultas Syariah yang telah banyak membantu sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian.

7. Chindy Marcella, saudari yang dengan tulus membantu dari segi materi, tenaga dan mendoakan peneliti serta terus memberikan motivasi kepada peneliti untuk meraih cita-cita.

8. Firda Anisa dan Hasnita, yang senantiasa membantu dalam menyelesaikan penyusunan penelitian.

9. HTN A angkatan 2017, Siti Aminah, Baso, Hasnawati, Rio Pratama, yang selalu setia mendampingi, memberi semangat selama proses pembelajaran di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Akhir kata peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, peneliti memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya semoga bermanfaat, Aamiin.

Palopo, 7 Oktober 2023  
Peneliti,

GEO FADEL  
NIM : 1703020030

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab dan Latin

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini berpedoman pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim		Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Nama	Huruf Latin	Nama
<i>fathah dan ya'</i>	ai	ai
<i>fathah dan wau</i>	au	au

Contoh:

كَيْفَ : *kaija*  
هَوَّلَ : *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhiri dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رُوحَةُ الْأَطْفَالِ : *ruhah al-afāl*

مَدِينَةُ الْمَدِينَةِ : *al-madīnah al-jadīdah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعَمُّ	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Alīy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: Arabi (bukan 'Arabīy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis horizontal (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'ūn
أُمِرْتُ	: umirtu

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah*

## 9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullāh*      بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [r].

Contoh :

رَحْمَةِ اللَّهِ : *rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fihi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Nasr Hāmid (bukan, Zayd Nasr Hāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

SWT	: <i>Subhānahu wa 'alāhu</i>
SAW	: <i>Sallallāhu 'alāhi wasallam</i>
Q.S	: <i>Qurān Surah</i>
as.	: <i>'alaihi al-salām</i>
H.R	: Hadis Riwayat
Cet.	: Cetakan
Terj.	: Terjemahan
Vol.	: Volume
No.	: Nomor
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
RI	: Republik Indonesia

## DAFTAR AYAT

1. Q.S At-Taubah Ayat 60 .....	2
2. Q.S Al-Kahfi Ayat 79 .....	39
3. Q.S al-Balad AyatAyat 16.....	40
4. Q.S al-Baqarah Ayat 184 .....	43



## DAFTAR HADIST



1. H.R Muslim No. 1723 ..... 41



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR AYAT.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR HADIST.....</b>	<b>viv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>5</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	5
B. Deskripsi Teori .....	9
C. Kerangka Pikir .....	11
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>12</b>
A. Waktu dan Tempat .....	12
B. Jenis dan Pendekatan .....	12
C. Sumber Data .....	12
D. Instrumen Penelitian .....	13
E. Teknik Pengumpulan Data .....	14
F. Teknik Analisis Data .....	15

<b>BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN</b> .....	18
A. Tinjauan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Kelurahan Lebang Kota Palopo.....	18
1. Penanganan Fakir Miskin di Kelurahan Lebang Kota Palopo	18
2. Problematika Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin di Kelurahan Lebang Kota Palopo.....	35
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Penanganan Fakir Miskin di Kelurahan Lebang Kota Palopo.....	38
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	46
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	46
C. Implikasi .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## ABSTRAK

**Geo Fadel**, 2023 “*Tinjauan Undang-Undang dan Hukum Islam Tentang Penanganan Fakir Miskin di Kelurahan Lebang Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ngreri Palopo. Dibimbing oleh Muh.Darwis dan Dirah Nurmila Siliwadi

Penanganan Fakir Miskin menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara. Dalam Islam sendiri, meningkatkan kesejahteraan fakir miskin adalah dengan pemberian Zakat secara konsumtif untuk kebutuhan bertahan hidup (sandang, pangan, dan papan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat mengemukakan rumusan masalah yaitu: 1.) Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Kelurahan Lebang Kota Palopo. 2.) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Penanganan Fakir Miskin di Kelurahan Lebang Kota Palopo.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan meliputi editing dan coding. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil dari penelitian ini yaitu, *Pertama*, Penanganan Fakir Miskin menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Lebang Kota Palopo adalah dengan menjalankan upaya-upaya penanganan Fakir Miskin seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Sembako kepada Fakir Miskin yang ada di kelurahan Lebang Kota Palopo. *Kedua*, Hukum Islam dalam menangani perkara kemiskinan terdapat beberapa upaya, salah satunya ialah pemberian Zakat secara konsumtif kepada fakir miskin yang membutuhkan, khususnya yang ada di Kelurahan Lebang Kota Palopo.

**Kata Kunci** : Fakir Miskin, Hukum Islam, Kelurahan Lebang

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penanganan Fakir Miskin menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.<sup>1</sup>

Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengartikan fakir miskin sebagai orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.<sup>2</sup> Tidak terlepas dari Konstitusi Syari'at Islam juga mengatur hal serupa dalam hal pengentasan kemiskinan dan menunaikan haknya.

Al-Qur'an menyebut kemiskinan dalam 10 kosakata yang berbeda yaitu,<sup>3</sup> *al-maskanat* (kemiskinan), *al-faqr* (kefakiran), *al-ailat* (mengalami kekurangan), *al-ba'sa* (kesulitan hukum), *al-imlaq* (kekurangan harta), *al-sail* (peminta), *al-mahrum* (tidak berdaya), *al-qani* (kekurangan dan diam), *al-mu'tar* (yang perlu dibantu) dan *ad-dha'if* (lemah).

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 1 (3)

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 1

<sup>3</sup> Yusuf al-Qardhawy, Konsep Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan (Surabaya: Bina Islam, 1996),

Kesepuluh kosa kata yang disebutkan menyandarkan pada satu arti atau makna yaitu kemiskinan dan penanggulangannya. Islam menyadari bahwa dalam kehidupan masyarakat akan selalu ada orang kaya dan orang miskin. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 60 sebagai berikut :<sup>4</sup>

نَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin,amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah.”

Pemerintah Kelurahan Lebang, Kota Palopo telah melakukan upaya semaksimal mungkin dalam pengentasan kemiskinan dengan program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako, guna menangani angka kemiskinan akan meski dalam pelaksanaanya ternyata kurang berjalan dengan semestinya.

Pemberian bantuan kepada fakir miskin di Kelurahan Lebang Kota Palopo yang masih sering salah sasaran menjadi salah satu masalah dalam penanganan fakir miskin, sehingga hak fakir miskin tidak terpenuhi dengan baik sebagaimana amanat yang tercantum dalam Undang-Undang No. 13 tentang Penanganan Fakir Miskin “Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin diterangkan bahwa segala kecukupan

<sup>4</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018)

pangan, sandang, perumahan, pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan dan kesempatan bekerja merupakan tanggungjawab Negara”

Latar belakang di atas mendasari penulis untuk melakukan penelitian tentang Tinjauan Undang-Undang dan Hukum Islam tentang Penanganan Fakir Miskin di Kelurahan Lebang, Kota Palopo. Undang-Undang yang dimaksud oleh peneliti sesuai dengan judul yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Kelurahan Lebang Kota Palopo ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Penanganan Fakir Miskin di Kelurahan Lebang Kota Palopo ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penanganan fakir miskin menurut Undang-Undang di Kelurahan Lebang Kota Palopo
2. Untuk mengetahui bagaimana penanganan fakir miskin menurut Hukum Islam di Kelurahan Lebang Kota Palopo

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat atau kegunaan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

## 1. Secara Teoritis

a. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca untuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir di Kelurahan Lebang, Kota Palopo

b. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan tentang hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam di lingkungan akademis perguruan tinggi dan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu hukum tata negara.

c. Untuk menambah referensi bahan literatur atau pustaka khususnya dalam memahami Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dan perspektif Hukum Islam tentang Penanganan Fakir Miskin

## 2. Secara Praktis

a. Sebagai kontribusi pemikiran keilmuan di bidang hukum, khususnya peran Pemerintah Kelurahan Lebang Kota Palopo.

b. Peneliti mengharapakan skripsi ini menjadi salah satu bahan ajaran untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

c. Untuk memenuhi syarat wajib dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan gelar Sarjana Hukum (S.H).

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian pertama oleh Siti Abidah Lubis, tahun 2021 mahasiswa program studi pengembangan masyarakat Islam fakultas dakwah dan komunikasi UIN Sumatera Utara dalam penulisan skripsi yang berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan mengumpulkan data lapangan dengan menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah kehadiran dan peran Dinas Sosial melalui PKH di Desa Sidiangkat sudah berjalan sesuai dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat yang sangat miskin dengan memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial kepada masyarakat miskin, adapun hambatan yang dilalui yaitu pendataan kependudukan masyarakat miskin yang tidak lengkap sehingga menjadi kendala dalam pemberian bantuan PKH serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai PKH.<sup>5</sup> Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penerapan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberdayaan fakir

---

<sup>5</sup>Siti Abidah Lubis, Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, “*Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*”, Vol.8, No.1, 2021: 14, <http://dx.doi.org/10.37064/jpm.v8i1.7528>.

miskin. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu mencari hambatan serta solusi pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan, sedangkan peneliti menganalisis implementasi undang-undang tentang penanganan fakir miskin. Peneliti terdahulu tidak menggunakan hukum Islam tetapi peneliti menggunakan hukum Islam.

2. Penelitian kedua oleh T. Mulya Maulinda, tahun 2019 mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Syiah Kuala dalam penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin dan Anak-Anak Yang Terlantar Dipelihara Oleh Negara (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah strategi yang dilakukan pemerintah kota Banda Aceh adalah melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan penanganan terhadap fakir miskin dan anak terlantar sedangkan faktor yang menjadi kendala adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat Banda Aceh baik yang menjadi objek kebijakan maupun masyarakat umum.<sup>6</sup>

Adapun persamaan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh T.Mulya Maulinda adalah sama-sama membahas tentang fakir miskin. Perbedaannya penelitian penulis membahas tentang implementasi undang undang tentang penanganan fakir miskin sedangkan penelitian terdahulu mencari strategi dan faktor penghambat yang dilakukan pemerintah Banda

---

<sup>6</sup> T. Mulya Maulinda,” *Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Undan-undang Dasar 1945 tentang fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara ( studi pada pemerintah Kota Banda Aceh )*”, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Syiah Kuala

Aceh dalam mengimplementasikan Pasal 34 ayat (1) tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Penulis menggunakan hukum Islam sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan hukum Islam.

3. Penelitian ketiga oleh Endeng, tahun 2018 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang judul skripsi “Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Karawang”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini diambil dari jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang. Isi dari skripsi ini meneliti tentang Kebijakan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karawang sudah berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, hal ini terlihat dengan adanya pencapaian Target dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) pemerintahan Kepala Daerah Kabupaten Karawang tahun ketiga 2005-2025 dengan mengacu kepada RKP 2016 dengan angka Rp.2.093.622.840.740.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian ini adalah sama meneliti tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin sedangkan Perbedaan Penelitian ini adalah terletak pada Bentuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Penelitian ini Melakukan Penelitian dengan mengetahui Implementasi dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

---

<sup>7</sup> Endeng, Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Karawang, “*Jurnal Hukum Indonesia*”, Vol.01, No.01, 2018: 34, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/>.

13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin sedangkan yang akan diteliti mengkaji tentang Bentuk Perlindungan Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

4. Mario Sipahuntar dari UIN Sumatera Utara (Medan) tahun 2020 dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum terhadap Fakir Miskin berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)”. Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap fakir miskin berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2011 dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin di tinjau dari perspektif fiqh siyasah. Adapun persamaannya ialah “terletak pada tinjauan Penanganan Pelaksanaan Fakir Miskin menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2011”. Bahwa fakir miskin juga memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang layak.<sup>8</sup>

5. Jurnal Badriah, S.H., M.HI dengan judul “Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 di Provinsi Riau (Perspektif Maqashid Syariah Tentang Nafkah dan Nadhanah)”. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah permasalahan fakir miskin dan anak terlantar tidak lepas dari tingginya tingkat penduduk mulai dari banyaknya pendatang, tingginya tingkat kebutuhan hidup, sempitnya lapangan pekerjaan dan tingkat pendidikan yang rendah. Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian ini

---

<sup>8</sup> Mario Sipahuntar, “Perlindungan Hukum terhadap Fakir Miskin berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)”, ( UIN Sumatera Utara (Medan) tahun 2020)

terletak pada objek penelitiannya yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar dan penanganannya.<sup>9</sup>

## B. Deskripsi Teori

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, memeriksa, meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Undang-Undang merupakan ketentuan dan peraturan Negara, dan mempunyai kekuatan yang mengikat.<sup>10</sup> Undang-Undang berfungsi sebagai otoritas, pengaturan, pengujian, pemberian saksi, untuk mendeklarasikan atau dalam pembatasan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin merupakan peraturan yang membahas khususnya tentang penanganan fakir miskin yang berdasarkan kemanusiaan, keadilan sosial, non diskriminasi, kesetiaan, dan pemberdayaan.<sup>11</sup>
3. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul dan tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam, yang dimaksud disini hukum Islam adalah segala aturan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadist.<sup>11</sup>
4. Penanganan Fakir Miskin
  - a. Penanganan

<sup>9</sup> Badrudin, S.HI., M.HI. "Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 di Provinsi Riau (Perspektif Maqashid Syari'ah Tentang Nafkah dan Nadhanah), Hukum Islam, Vol XIX No. 1 Juni 2019 (tanggal diakses 5 Oktober 2023)

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 2.

<sup>11</sup> Amir Syaripudi, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.9

Berdasarkan BAB 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Penanganan adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.<sup>12</sup> Penanganan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

b. Pengertian Fakir Miskin

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) tentang Penanganan Fakir Miskin mengartikan fakir miskin itu sendiri sebagai orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.<sup>13</sup>


---

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 1

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (1)

### C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Fikir



Penelitian kali ini saya ingin melihat bagaimana Undang-undang No. 13 Tahun 2011 ini diterapkan di Kelurahan Lebang Kota Palopo untuk mengatasi fakir miskin yang ada di Kelurahan Lebang serta bagaimana Hukum Islam dalam menangani fakir miskin yang ada di Kelurahan Lebang.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Juli hingga Agustus 2023. Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Lebang, Kota Palopo.

#### B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan dokumen lainnya.<sup>14</sup>

#### C. Sumber Data

Menurut Moleong (2005:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Adapun sumber data yang akan digunakan penelitian ini meliputi:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada para informannya yaitu Pemerintah Kecamatan Wara Barat Kota Palopo sebagai pelaksana dan warga yang tinggal di daerah setempat sebagai penerima program bantuan dari pemerintah.

---

<sup>14</sup> Moleong, L.J. "Metode Penelitian Kualitatif", Bandung : PT. Remaja Rosdakarya (2017)

2. Data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung namun dapat memberikan data tambahan yang mendukung data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari media cetak maupun media elektronik seperti buku dan internet guna mendukung pembahasan dan dari hasil-hasil penelitian lain.<sup>15</sup>

#### D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian atau pengumpulan data ialah alat bantu yang digunakan saat mengumpulkan data di lapangan. Instrumen pengumpulan data harus disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan. Apabila teknik pengumpulan data menggunakan observasi maka instrumen yang dikumpulkan berupa pedoman observasi, apabila wawancara maka pengumpulannya menggunakan pedoman wawancara<sup>16</sup>. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan melakukan penetapan informan yang dapat memberikan informasi data sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini antara lain :

1. Nama : Andal Amin Gatot, S.AN  
 Usia : 57 Tahun  
 Pekerjaan/Jabatan : Kasi Pelayanan Umum
2. Nama : Irma  
 Usia : 35 Tahun

<sup>15</sup> Moleong, L.J. "Metode Penelitian Kualitatif", Bandung : PT. Remaja Rosdakarya (2017)

<sup>16</sup> Sulaiman Saat dan Sitti Manis, "Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula", (2017)

Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga

3. Nama : Peri Valentina

Usia : 45 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga

4. Nama : Rustina

Usia : 73

Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga

5. Nama : Wanti

Usia : 32 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga

6. Nama : Mirnawati

Usia : 47 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga

#### E. Teknik pengumpulan data

Pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sistem pengambilan data sekunder dan data primer, yaitu :

1. Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara menggunakan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini sebagai bahan utama dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan, dokumendokumen, buku-buku ilmiah, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah seminar, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya peraturan

perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang terkait. Untuk mendapatkan data yang di perlukan, maka teknik pengumpulan data di lakukan dengan cara :

- a. Wawancara, merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi dengan pengumpulan data(pewawancara) dengan sumber data (responde).<sup>17</sup>
- b. Observasi ialah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan peneliti.<sup>18</sup> Observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan dan non partisipan.<sup>19</sup> Dalam observasi partisipan peneliti terlibat langsung dengan kegiatan yang sedang diamati, dalam observasi non partisipan peneliti tifsik terlibat hanya pengamat.
- c. Dokumentasi adalah mengumpulkan data mencatat data-data yang sudah tersedia. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumendokumen.<sup>20</sup> Bisa berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan.<sup>21</sup> Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah

<sup>17</sup> Azuar Juliandi & Irfan, Metodologi penelitian kuantitatif, ( Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), h.88

<sup>18</sup> Rifa'i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, 90

<sup>19</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,145.

<sup>20</sup> Hardani, dkk., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 149.

<sup>21</sup> Rifa'i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, 121.

dikumpulkan untuk menambah pemahaman sendiri mengenai bahan-bahan tersebut sehingga memungkinkan temuan tersebut dilaporkan kepada pihak lain.<sup>22</sup> Analisis data dilakukan agar data tersusun dengan baik sehingga diketahui makna dari temuan sesuai dengan fokus penelitian. Teknik analisis data yang digunakan yaitu:

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam penelitian.<sup>23</sup>

### 2. Penyajian data (display)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.<sup>24</sup> Pada tahapan ini peneliti mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

### 3. Verifikasi

Kesimpulan atau tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian akhir ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah

---

<sup>22</sup> Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 145-146.

<sup>23</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 123.

<sup>24</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 123

diperoleh. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.<sup>25</sup>



---

<sup>25</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, 124

## BAB IV

### DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Gambaran Umum Kelurahan Lebang

Kelurahan Lebang merupakan daerah hasil pemekaran wilayah Tomarunding pada tahun 2005.<sup>26</sup> Kelurahan Lebang merupakan salah satu diantara 4 Kelurahan yang ada Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Luas Daerahnya adalah 20.14 km<sup>2</sup> dengan kode wilayah 73.73. Jumlah penduduk sampai akhir Tahun 2022 adalah sebanyak 183.427 jiwa, dan persentase data jumlah Fakir Miskin di Kelurahan Lebang adalah 13.9%.

Kelurahan/Desa	Jumlah Fakir Miskin	Persentase%
Tomarunding	89	20.6%
Batang	101	23.3%
Batang Barat	57	13.2%
<b>Lebang</b>	<b>60</b>	<b>13.9%</b>
Padang Lambe	126	29.1%

Table Daftar Jumlah Fakir Miskin di Kecamatan Wara Barat

Jarak tempuh dari Ibu Kota Kelurahan ke Ibukota Kecamatan Wara Barat cukup bervariasi, Kelurahan terdekat adalah Kelurahan

<sup>26</sup> Hasil wawancara Andil Amin Gatot, Kasi Pelayanan Umum Kelurahan Lebang

Tomarundung 0,10 km, Lebang sejauh 10,5KM dan terjauh adalah Kelurahan Battang Barat 22,8km.



Tipologi Kelurahan Lebang sebagian besar Permukiman, Perkantoran, serta Persawahan. Adapun Pekerjaan atau Mata Pencarian penduduk Kelurahan Lebang Kota palopo Sebagian Besar adalah Pedagang dan Petani, adapun sebagian adalah pegawai Swasta.

## 2. Visi & Misi


### a. Visi

Terwujudnya Kelurahan yang Berprestasi dan Mengutamakan Kualitas dalam Pelayanan Masyarakat.

### b. Misi

1. Melaksanakan fungsi pemerintahan yang sinergi dan berasas pada good goverment
2. Melakukan pemberdayaan masyarakat secara partisipasif dan gotong royong
3. Mendorong pembangunan dan tumbuhnya ekonomi masyarakat yang mandiri

### 3. Struktur Organisasi Kelurahan Lebang



#### B. Hasil Pembahasan

##### 1. Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Di Kelurahan Lebang Kota Palopo

###### a) Penanganan Fakir Miskin di Kelurahan Lebang

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, pemerintah Kecamatan Wara Barat telah mengusahakan untuk menyalurkan bantuan kepada fakir miskin sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 mulai dari bantuan sandang pangan, program keluarga harapan, bahkan penyediaan pelayanan

kesehatan. Hal ini kembali ditegaskan oleh bapak Andal Amin gatot sebagai pelayanan umum perwakilan pemerintah kecamatan Wara Barat bahwasanya fakir miskin sudah dilindungi dan sudah diberi edukasi dan diberi kenyamanan seperti diberi bantuan untuk keberlangsungannya hidup masyarakat fakir miskin.<sup>27</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, secara umum menjelaskan bahwa tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Penjelasan diatas yang dimaksud dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum adalah bagaimana negara Indonesia dapat memakmurkan rakyatnya yang tergolong fakir miskin dan terlantar dengan adil. Tugas negara adalah membebaskan kondisi rakyat fakir miskin dan rakyat yang terlantar dengan cara melindungi, memenuhi hak atas kebutuhan dasarnya agar mereka keluar dari kata kemiskinan.

#### a. Pengertian Fakir Miskin

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Amdal Amin Gatot , Perwakilan Pemerintah(Adm). Wara Barat hari rabu 24 juli 2023 pukul 09.00.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) tentang Penanganan Fakir Miskin<sup>28</sup> mengartikan fakir miskin itu sendiri sebagai orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Orang-orang fakir miskin dapat disebut juga sebagai orang yang mengalami kemiskinan, keadaan kemiskinan yang terjadi di Indonesia dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan yang dialami individu, kelompok maupun keluarga untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum mereka. Contohnya seperti pendidikan yang rendah, sehingga banyak yang tidak bekerja serta banyak juga warga yang belum mampu mengakses program maupun pelayanan pemerintah sehingga sulit sekali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>29</sup>

Chamber dalam Nasikun mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu konsep terintegrasi atau suatu konsep yang dapat saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluan, kemiskinan menurutnya memiliki lima dimensi yaitu: kemiskinan (poverty), ketidakberdayaan (powerless), kerentanan menghadapi situasi

---

<sup>28</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (1)

<sup>29</sup> Muhidin Syarif, *Masalah-Masalah Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008)

darurat (state of emergency), ketergantungan (dependence), dan keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis.<sup>30</sup>

Berbagai definisi fakir miskin atau kemiskinan yang sudah disebutkan oleh beberapa para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa fakir miskin merupakan orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan guna untuk mencukupi kebutuhan dasar hidupnya sendiri maupun kebutuhan hidup keluarganya, dikarenakan minimnya pengetahuan dan keterampilan serta kurangnya perawatan kesehatan dan juga kurangnya pendidikan yang layak. Kemiskinan juga merupakan situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu problem yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya di masyarakat negara-negara berkembang seperti Indonesia ini.

#### b. Bentuk-bentuk kemiskinan

Hidup dalam suatu garis kemiskinan bukanlah hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan yang sangat rendah, tetapi banyak juga hal lainnya, seperti: tingkat kesehatan yang menurun, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat perlakuan yang tidak adil dalam hukum, tingkat kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan dalam melakukan jalan hidupnya sendiri.<sup>31</sup>

Menurut Chambers dalam Nasikum, kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

---

<sup>30</sup> Ali Khomsan DKK, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 3.

<sup>31</sup> Muhidin Syarif, *Masalah-Masalah Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008)

#### 1) Kemiskinan Absolut

Disebut kemiskinan absolut bila pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kebutuhan dasar pokok pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

#### 2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan bentuk ini dikarenakan pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

#### 3) Kemiskinan Kultural

Bentuk ini mengacu pada persoalan sikap seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif, meskipun ada bantuan dari pihak luar.<sup>32</sup>

#### 4) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan ini merupakan situasi miskin yang disebabkan rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan tetapi kerap menyebabkan subur nya kemiskinan.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Ali Khomsan DKK, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 3.

<sup>33</sup> Ali Khomsan DKK, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 3-4.

Berbagai program untuk mengatasi kemiskinan seringkali terbentur oleh perilaku kemiskinan kultural, karena mereka yang mengalami kemiskinan dalam bentuk ini mungkin sudah pasrah dan menerima keadaan apa adanya karena ketidaktahuan mereka untuk lari dari kemiskinan. Kemiskinan struktural terjadi karena faktor-faktor perbuatan manusia, seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan golongan kelompok masyarakat tertentu.

#### c. Faktor Terjadinya Kemiskinan

Faktor terjadinya kemiskinan banyak ragamnya tergantung kepada kondisi demografinya. Kemiskinan bersifat multidimensional, yang berarti tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi saja seperti ketiadaan pendapatan dan harta (*lack of income and assets*) akan tetapi terkait dengan aspek-aspek yang lainnya. Hal ini mengandung arti bahwa kemiskinan di suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi saja, tetapi dipengaruhi juga oleh faktor-faktor non ekonomi.

Kecendrungan penduduk miskin di suatu negara dikarnakan oleh ketergantungannya pada sektor pertanian yang subsistem, metode produksi yang tradisional yang sering dibarengi dengan sikap apatis terhadap lingkungan. Penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi, yaitu: *pertama*, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pada kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam bentuk terbatas dan kualitas rendah. *Kedua*, kemiskinan muncul akibat perbedaan

dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya pun rendah, yang pafa gilirannya upahnya pun rendah.<sup>34</sup>

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karna rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dan modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*), adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi.

Faktor ekonomi bukan satu-satunya, adapula faktor non ekonomi seperti aspek lain yang berperan dalam kemiskinan adalah aspek pendidikan. Keterampilan dan kemampuan berfikir seseorang akan bertambah dengan tingkat pedidikan tinggi. Hal ini tentunya akan meningkatkan produktivitas masyarakat kemudian peningkatan produktivitas akan berdampak pada pendapatan yang semakin besar.

Faktor non ekonomi dalam aspek pendidikan yaitu pendidikan, merupakan salah satu investasi pembangunan yang dapat dinikmati dikemudian hari. Adapula faktor non ekonomi dalam aspek kesehatan, tingkat kesehatan juga menjadi salah satu aspek yang berperan dalam menanggulangi

---

<sup>34</sup> Hendy J.D. Tamboto, Allen A.Ch. Manongko, *Model Pengetasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir*, ( Malang: CV. Seribu Bintang ), h.30.

tingkat kemiskinan. Kesehatan merupakan hak yang dimiliki oleh semua manusia baik masyarakat kalangan atas, menengah maupun bawah.

Bank dunia juga menjelaskan penyebab kemiskinan<sup>35</sup> antara lain kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan terbatas, perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktifitas, budaya hidup yang jelek, tata perintah yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.

Faktor terjadinya kemiskinan dipedesaan dan diperkotaan pun berbeda-beda, menurut Sabulan penyebab utama kemiskinan dipedesaan yaitu sebagai berikut: Pengaruh faktor pendidikan yang rendah, Ketimpangan kepemilikan lahan dan modal pertanian, Ketidak merataan investasi disektor pertanian, Alokasi anggaran kredit yang terbatas, Ketersediaan bahan kebutuhan dasar yang terbatas, Kebijakan pembangunan perkotaan (mendorong orang desa ke kota), Pengelolaan ekonomi yang masih menggunakan cara tradisonal, Produktivitas dan pembentukan modal yang masih rendah, Tidak adanya jaminan sosial untuk bertahan hidup dan untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat desa, Jaminan kesehatan yang rendah.<sup>36</sup>

Kemiskinan terjadi diperkotaan karena, Tambunan menyatakan bahwa penyebab utama dari kemiskinan diperkotaan di Indonesia adalah kemiskinan atau ketinggalan ekonomi di pedesaan. Pembangunan ekonomi pedesaan di

---

<sup>35</sup>Hendy J.D. Tamboto, Allen A.Ch. Manongko, *Model Pengetasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir*, ( Malang: CV. Seribu Bintang ), h.28.

<sup>36</sup>Hendy J.D. Tamboto, Allen A.Ch. Manongko, *Model Pengetasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir*, ( Malang: CV. Seribu Bintang ), h.29.

Indonesia kurang berkembang dibandingkan dengan pembangunan ekonomi diperkotaan. Ekonomi diperkotaan didominasi oleh sektor pertanian. Ketika lahan pertanian semakin banyak terkonveksi untuk tujuan lain, maka hal ini mendorong peningkatan migrasi dari desa ke kota, namun mereka yang bermigrasi sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang layak karena kemiskinan dipedesaan umumnya memiliki faktor pendidikan yang rendah.

Selain itu faktor-faktor kemiskinan yang mempengaruhi rumah tangga yaitu:<sup>37</sup> umur dan pendidikan anggota keluarga khususnya kepala keluarga, jumlah anggota keluarga yang mempunyai pekerjaan, komposisi dan besaran rumah tangga, asset yang dimiliki rumah tangga, akses pada jasa pelayanan sosial dasar, jenis kelamin kepala rumah tangga, peubah lokasi, dan sektor lapangan kerja.

Pada garis besarnya faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan yang paling utama adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan yang terlampau rendah

Adanya tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki menyebabkan keterbatasan dalam masuk dunia kerja.

2. Malas bekerja

Sikap malas merupakan suatu masalah yang cukup memprihatinkan, karena masalah ini mencangkup kepribadian seseorang. Adanya sikap malas

---

<sup>37</sup> Hendy J.D. Tamboto, Allen A.Ch. Manongko, *Model Pengetasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir*, (Malang: CV. Seribu Bintang), h.28.

ini seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja, atau bersikap bersandar pada nasib. Sikap malas ini cenderung untuk menggantungkan hidupnya pada orang lain, baik pada keluarga, saudara atau yang dipandang mempunyai kemampuan untuk menanggung kebutuhan hidup mereka.<sup>38</sup>

### 3. Keterbatasan sumber daya alam

Kemiskinan akan melanda suatu masyarakat atau individu apabila sumber daya alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka.

### 4. Terbatasnya lapangan pekerjaan

Terbatasnya lapangan pekerjaan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal banyak orang yang mengatakan bahwa seseorang maupun masyarakat harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, tetapi secara fakta hal tersebut kecil kemungkinannya, karena adanya keterbatasan kemampuan seseorang baik berupa skill maupun modalnya.

### 5. Keterbatasan modal

Keterbatasan modal merupakan sebuah kenyataan yang ada di negara-negara berkembang, kenyataan seperti ini membawa kemiskinan pada sebagian besar masyarakat di negara tersebut. Seseorang karena mereka tidak memiliki modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan.

### 6. Tanggungan keluarga

<sup>38</sup> Arifin Noor, *ISD Ilmu Sosial Dasar* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 288.

Semakin banyak anggota keluarga akan semakin banyak meningkat pula tanggungan atau beban hidup yang harus dipenuhi. Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi oleh usaha peningkatan pendapatan sudah pasti akan menimbulkan kemiskinan karna mereka memang berangkat dari kemiskinan. Kenaikan pendapatan yang dibarengi dengan penambahan jumlah keluarga, berakibat kemiskinan akan tetap melanda dirinya.<sup>39</sup>

#### d. Indikator Kemiskinan

Selain itu kemiskinan juga memiliki indikator, dimana indikator itu sendiri berarti sesuatu yang dapat memberikan petunjuk ataupun keterangan.

Indikator juga dapat disebut sebagai ciri-ciri untuk mengukur suatu kemiskinan, ada beberapa indikator yang dapat menjadi tolak ukur atau gambaran kepastian untuk menentukan atau mengategorikan penduduk miskin, terdapat 14 kategori sebagai indikator kemiskinan, yaitu:<sup>40</sup>

Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi, jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu atau kayu berkualitas rendah, bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang atau minyak tanah, hanya mengonsumsi daging, susu, ayam dalam seminggu sekali, hanya membeli satu stel pakaian dalam setahun, hanya sanggup makan sekali atau dua kali dalam sehari, tidak sanggup membayar pengobatan di puskesmas atau poliklinik.

<sup>39</sup> Arifin Noor, *ISD Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 289.

<sup>40</sup> Suriani, Diana Septa, Cut Zaskia, *Dinamika Konsumsi Beras Bersubsidi*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2016), 12.

Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dalam luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- perbulan, pendidikan tinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD, tidak memiliki barang atau tabungan yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, atau barang modal lainnya.

Sajogyo seorang pakar ilmu sosiologi dan ekonomi mengusulkan untuk mengukur kemiskinan dengan pendekatan absolut. Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup layak.<sup>41</sup>

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat dalam bentuk kebijaksanaan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.<sup>42</sup> Melalui program-program pemberdayaan sosial, undang-undang ini memberikan pelatihan keterampilan dan dukungan untuk memulai bisnis kecil, sehingga memberikan kesempatan bagi fakir miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Pemerintah sendiri sudah mengupayakan penanganan fakir miskin ini dengan membentuk undang-undang Nomor 13 Tahun 2011. Undang-undang

---

<sup>41</sup> Hendy J.D. Tamboto, Allen A.Ch. Manongko, *Model Pengetasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir*, (Malang: CV.Seribu Bintang, 2001), 34.

<sup>42</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011

ini secara resmi dikenal sebagai Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Program Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Undang-undang ini memiliki tujuan utama untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat yang termasuk dalam kategori fakir miskin agar mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan mengurangi kemiskinan.<sup>43</sup>

Tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan bentuk penanganan fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, dilaksanakan dalam bentuk pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha bantuan hukum, dan/atau pelayanan sosial.

Bentuk penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui pemberdayaan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha, jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin, kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan, dan/atau koordinasi antara kementerian/lembagan dan pemerintah daerah. Adapun tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan bentuk penanganan fakir miskin berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, sebagai berikut:

a. Pengembangan Potensi Diri

---

<sup>43</sup> Jogloabang “UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin” 07 November 2019 <http://www.jogloabang.com/pustaka/uu-13-2011-penanganan-fakir-miskin> (tanggal diakses 29 September 2023)

Pengembangan potensi diri adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri fakir miskin antara lain mental, spiritual, dan budaya.<sup>44</sup> Pengembangan potensi diri, diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, yang disebutkan bahwa: *Pertama*, Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.*kedua*, Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan.<sup>45</sup>

Data penelitian yang peneliti kumpulkan belum ditemukan program pemerintah yang berkaitan erat dengan pasal Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 sehingga tidak ditemukan implementasinya sebagai upaya memberdayakan masyarakat miskin.

#### b. Bantuan Pangan dan Sandang

Pangan dan sandang adalah bantuan untuk meningkatkan kecukupan dan diversifikasi pangan, serta kecukupan sandang yang layak. Bantuan pangan dan sandang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak.<sup>46</sup>

Mengacu pada pasal tersebut, pemerintah kelurahan Lebang telah memberikan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan pangan warganya

<sup>44</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 7

<sup>45</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 pasal 12

<sup>46</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 7

berupa sembako, hal tersebut ditegaskan oleh Irma sebagai salah satu warga yang menerima bantuan berupa sembako. Irma sebagai warga yang menerima bantuan sembako sangat senang dengan uluran tangan pemerintah dan berharap bahwa bantuan seperti ini akan terus berjalan untuk membantu Irma dan masyarakat fakir miskin yang ada di Wara Barat.<sup>47</sup>

Sembako bukan satu-satunya langkah yang ditempuh pemerintah kelurahan Lebang dalam mengatasi masalah fakir miskin yang ada didaerahnya. Selain sembako pemerintah juga menjalankan program Program keluarga Harapan (PKH) tegas Bapak Andal Amin Gatot, S.AN selaku Kasi Pelayanan Umum di Kecamatan Wara Barat.<sup>48</sup> Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga miskin melalui pemberian bantuan tunai dan non-tunai. Bantuan tunai yang diberikan meliputi bantuan untuk pendidikan, kesehatan, dan produktifitas. Bantuan non-tunai yang diberikan meliputi pemberian akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Irma, warga kec. Wara Barat hari Kamis 20 juli 2023 pukul 09.00.

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Andal Amin Gatot, S.AN, Kasi Pelayanan Umum Kec. Wara Barat hari kamis 20 juli pukul 10.00

keterampilan Program PKH telah dilaksanakan sejak tahun 2007 sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.<sup>49</sup>

Warga kelurahan Lebang merasa bahwa program Keluarga Harapan (PKH) ini membawa dampak yang sangat positif bagi fakir miskin yang ada di kelurahan Lebang. Hal tersebut dipertegas oleh Ibu Wanti sebagai salah satu penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Wanti mewakili penerima lainnya mengatakan bahwa :

“Warga fakir miskin seperti kami sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah, dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini tentunya menjadi kabar yang baik untuk saya dan warga fakir miskin lainnya. Kami berharap Program Keluarga Harapan (PKH) akan terus berjalan dan semakin maksimal dan merata ke seluruh warga fakir miskin yang ada di Kecamatan Wara Barat ini.”<sup>50</sup>

#### c. Penyediaan Pelayanan Perumahan.

Penyediaan pelayanan perumahan adalah bantuan untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011<sup>51</sup>, yang berbunyi Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan.

Data penelitian yang peneliti kumpulkan belum ditemukan program pemerintah yang berkaitan erat dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 sehingga tidak ditemukan implementasinya sebagai upaya memberdayakan masyarakat miskin.

<sup>49</sup> <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>, diakses pada 27 Juli 2023 pukul 21.00.

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Wanti, warga kec. Wara Barat hari Kamis 20 juli 2023 pukul 10.00.

<sup>51</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 14

#### d. Penyediaan Pelayanan Kesehatan.

Penyediaan pelayanan kesehatan adalah “penyediaan pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin”. Pelayanan kesehatan diberikan secara professional oleh tenaga kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan.<sup>52</sup> Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, yang disebutkan bahwa: “Pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif dan Pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional”

Data penelitian yang peneliti kumpulkan, warga fakir miskin di kelurahan Lebang merasakan dampak yang positif dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh penyedia pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas Wara Barat. Hal ini ditegaskan oleh Ibu Rustina yang berumur 37 tahun. Dimana Ibu Rustina rutin melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas Wara Barat dan mendapatkan pelayanan yang sangat baik dan ramah, serta pemerintah kelurahan Lebang juga rutin melakukan pengecekan keaktifan BPJS dari warga fakir miskin untuk mempermudah warganya memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>53</sup>

#### e. Penyediaan Pelayanan Pendidikan.

<sup>52</sup> Wikipedia “pelayanan Kesehatan“10 Agustus 2023 <https://id.m.wikipedia.org>.(tanggal diakses, 29 September 2023)

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Rustina, warga kec. Wara Barat hari Kamis 21 juli 2023 pukul 10.00.

Penyediaan pelayanan pendidikan adalah penyediaan pelayanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dalam memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya, bermutu, dan tanpa diskriminasi gender”. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, yang berbunyi Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa.

f. Penyediaan Akses Kesempatan Bekerja dan Berusaha.

Penyediaan akses kesempatan bekerja dan berusaha adalah “untuk memenuhi hak fakir miskin atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak”. Hal ini diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha, yang dilakukan melalui upaya 1) penyediaan informasi lapangan kerja; 2) pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan; 3) peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro, dan/atau 4) penyediaan fasilitas bantuan permodalan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 17

### g. Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga Negara. Karena, konstitusi menjamin hak setiap warga Negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk juga untuk mengakses keadilan melalui bantuan hukum. Sekalipun, terhadap masyarakat yang memiliki kesulitan dalam mengakses bantuan hukum, terutama bagi masyarakat miskin.<sup>55</sup>

Berangkat dari hasil wawancara dengan bapak Andal Amin gatot sebagai pelayanan umum perwakilan pemerintah kecamatan Wara Barat memberi penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap fakir miskin bahwasanya fakir miskin sudah dilindungi dan sudah diberi edukasi dan diberi kenyamanan seperti diberi bantuan untuk keberlangsungannya hidup masyarakat fakir miskin.<sup>56</sup>

### b. Problematika Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin di Kelurahan Lebang

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, pemerintah kelurahan Lebang telah mengusahakan untuk menyalurkan bantuan kepada fakir miskin sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 mulai dari bantuan sandang pangan, program keluarga harapan, bahkan penyediaan pelayanan kesehatan. Hal ini

<sup>55</sup> Bantuan Hukum dalam Perspektif Tanggungjawab Negara, [www.mitrahukum.org](http://www.mitrahukum.org) (tanggal di akses 29 September 2023)

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Amdal Amin Gatot , Perwakilan Pemerintah(Adm). Wara Barat hari rabu 24 juli 2023 pukul 09.00.

kembali ditegaskan oleh bapak Andral Amin gatot sebagai pelayanan umum perwakilan pemerintah kecamatan Wara Barat bahwasanya fakir miskin sudah dilindungi dan sudah diberi edukasi dan diberi kenyamanan seperti diberi bantuan untuk keberlangsungannya hidup masyarakat fakir miskin.<sup>57</sup>

Terkait penanganan fakir miskin di kelurahan Lebang tentu sampai sekarang masih kerap dengan adanya konflik dan kesenjangan sosial antara Pemerintah kelurahan Lebang dengan Masyarakat Fakir Miskin yang ada di kelurahan Lebang. Masalah yang kerap terjadi sampai saat ini ada pada bantuan kebutuhan hidup untuk masyarakat fakir miskin, karena antara Pemerintah kelurahan Lebang dengan masyarakat fakir miskin belum bisa menjalin komunikasi dengan baik, dan kurangnya kesadaran terhadap setiap individu, baik dari Pemerintah kelurahan Lebang maupun dari masyarakat fakir miskin yang ada di kelurahan Lebang.

Komunikasi kurang baik mengakibatkan kesenjangan sosial antara Pemerintah kelurahan Lebang dengan masyarakat fakir miskin yang ada. Kesenjangan sosial yang terjadi, seperti kurang maksimal dalam membagikan bantuan terhadap masyarakat fakir miskin kelurahan Lebang, pemberlakuan yang kurang baik terhadap masyarakat fakir miskin kelurahan Lebang sehingga mengakibatkan efek negative dan masyarakat fakir miskin merasa kehidupannya tidak aman dan kurang nyaman

Kesenjangan sosial antara masyarakat juga kerap menjadi konflik dalam penanganan fakir miskin di kelurahan Lebang. Banyak masyarakat

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Amdal Amin Gatot , Perwakilan Pemerintah(Adm). Wara Barat hari rabu 24 juli 2023 pukul 09.00.

yang merasa bahwa pemerintahan kecamatan masih belum adil dalam pembagian bantuan. Seperti yang diterangkan oleh Mirnawati salah satu masyarakat yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun. Mirnawati menjelaskan bahwa pemerintah masih memilih kasih dalam memberikan bantuan kepada masyarakatnya, masih banyak masyarakat yang jelas membutuhkan uluran tangan pemerintah kelurahan Lebang tapi tidak mendapatkan bantuan sedikitpun. Terkadang mirnawati merasa pemerintah lebih mengutamakan warga yang memiliki kerabat di kelurahan untuk diberikan bantuan.<sup>58</sup> Hal ini tentunya menimbulkan konflik antar sesama warga yang tidak terima terhadap hal tersebut.

Pembagian yang kurang merata tentunya menjadi masalah yang perlu di atasi oleh pemerintah di kelurahan Lebang saat ini. Dengan adanya masyarakat fakir miskin tentu sudah menjadi tugas selaku pemerintah untuk melindungi dan mensejahterakan hidup masyarakat fakir miskin yang ada.

Dalam kasus diatas dapat disimpulkan bahwasannya peraturan-peraturan tentang perlindungan hakum terhadap fakir miskin kurang maksimal, bisa jadi kurang maksimalnya aturan yang terjadi disebabkan oleh aturan pemerintah yang kurang memperhatikan keadaan masyarakatnya sendiri atau di sebabkan oleh masyarakatnya sendiri yang tidak patuh akan peraturan yang sudah ditetapkan.

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Mirnawati, warga Kec. Wara Barat hari rabu 24 juli 2023 pukul 09.00.

## 2. Tinjauan Hukum Islam tentang Penanganan Fakir Miskin di Kelurahan Lebang Kota Palopo

### a. Pengertian Fakir Miskin Menurut 4 Mazhab

Miskin menurut Imam Mazhab Syafii adalah orang yang punya sesuatu yang dia bisa makan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya<sup>59</sup>. Mazhab Malik menjelaskan bahwa miskin punya cadangan makanan mencukupinya selama setahun, sementara yang tidak mencukupi selama setahun maka ia masuk kategori fakir<sup>60</sup> Mazhab Hanafi menyebut bahwa orang miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apa pun.<sup>61</sup> Sedangkan, Mazhab Hambali menerangkan orang miskin adalah orang-orang yang mampu mendapatkan rezki yang cukup setiap harinya atau seperduanya.<sup>62</sup>

### b. Fakir Miskin dalam Pandangan Ulama

Ulama berbeda pendapat ketika mendefinisikan fakir dan miskin. Fakir itu lebih baik keadaannya dari miskin dan ini adalah pendapat sebagian ulama diantaranya Yunus, Ibnu Sikkit dan Malik. Mereka berdalilkan dengan perkataan seorang penggembala kambing dari arab badui, dia berkata; “adapun fakir yang dahulunya mempunyai susu untuk anaknya namun sekarang sudah tidak ada yang tersisa.” Sisi pendalilannya adalah bahwa orang arab badui ini masih menganggap orang

<sup>59</sup> Abu Zakariya Muhyiddin alNawawi, Al majmu' syarh al muhazzab kitabuzzakah bab kismu shadaqath. (Beirut: Darul Fikr, TT, Jil VI), hlm. 197

<sup>60</sup> Muhammad al-Arabi al-Qurawi, alKhulashah al-Fiqhiyyah ' Ala Madhab alSaddah al-Malikiyyah, (Beirut: Dar al-Kutub alImiyyah, TT), hlm. 180

<sup>61</sup> Abdullah Nashih Ulwan, Zakat menurut 4 Mazhab, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2008,

<sup>62</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibn Muflih Al Maqdisi. Kitab Al furu' bab dzikru ashnaf ahli zakah, Asyrah al kabir ibnu qudamah juz 2

yang memiliki sesuatu (susu) termasuk kategori fakir dan tentu yang tidak memiliki sesuatu disebut miskin.<sup>63</sup>

Miskin lebih baik keadaannya dari fakir, ini adalah pendapat beberapa ulama lain, diantaranya; Al Ashma'i, Ahmad bin Ubaid, Ibnu Barri, dan Ali bin Hamzah al Ashbahani al lughawi. Mereka berdalilkan dengan beberapa hal berikut ini:

➤ Firman Allah dalam Qs Al-Kahfi :79

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَنْدَبْتُمْ أَنْ أَعْيَبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ  
يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبٌ

Terjemahannya:

“Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut, aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.”

Sisi pendalilannya adalah bahwa Allah Ta'ala menganggap orang yang mempunyai perahu adalah termasuk kategori miskin. Sehingga orang yang tidak punya sesuatu termasuk kategori fakir.

Ulama Syafi'ah dan Hanabilah mengatakan bahwa.<sup>64</sup> Orang fakir lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan orang miskin. Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali, atau orang yang memiliki harta dan berpenghasilan lebih sedikit dari separuh kebutuhan dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya,

<sup>63</sup> Lisanul Arab, Ibnul Manzhur, Darul Maarif jilid 3. Kairo. hlm 2025

<sup>64</sup> Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 3, Depok: Gema Insani, 2011, hlm

tanpa ada pemborosan dan sifat kikir. Hasbi Ash Shiddieqie dalam bukunya pedoman zakat mengatakan sebenarnya tidak ada perbedaan antara fakir dengan miskin dari segi hajat dan keperluan, karena keadaannya samasama membutuhkan.<sup>65</sup>

Qatadah mengatakan orang fakir adalah orang yang butuh dan memiliki penyakit menahun sedang orang miskin adalah orang yang butuh akan tetapi badannya sehat.<sup>66</sup> Berbeda dengan al-Maraghi, menurutnya orang miskin lebih berat dan sengsara hidupnya dari pada orang fakir sebagaimana telah disebutkan pada Ayat 16 Surah Al-Balad yang menyatakan:<sup>67</sup>

وَمِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

Terjemahnya “Atau kepada orang miskin yang sangat fakir”

Al-Qurtubi menjelaskan bahwa<sup>68</sup> kalimat *zā-matrabah* adalah orang yang tidak memiliki sesuatu pun, sehingga seakanakan karena kemiskinannya tubuhnya menempel dengan tanah (tidak ada ranjang, kasur atau tikar yang dapat menghalanginya dari tanah), ia tidak memiliki tempat berlindung kecuali tanah.

Pendapat yang beragam dari kalangan Ulama di atas tentu memiliki dalil masing-masing, namun mereka bersepakat bahwa dua kata ini “fakir dan miskin” jika disebutkan bersamaan maka artinya berbeda, dan jika

<sup>65</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat, Semarang, Pustaka Riski putra, 2012, hlm 147

<sup>66</sup> Abu al-Fida' Isma'il bin Umar, Tafsir Ibnu kathir, Jilid 6, hlm 194

<sup>67</sup> Q.S Al-Balad: 16

<sup>68</sup> Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, Tafsir al-Qurtubi, Jilid 20, hlm. 424

disebutkan salah satunya maka akan mewakili makna yang lain, sama halnya dengan Islam dan iman jika disebutkan bersamaan maka masing-masing mewakili makna sendiri akan tetapi jika salah satunya disebutkan maka mewakili makna yang lain.<sup>69</sup>

Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:<sup>70</sup>

لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ قَتْرُدُهُ الْقُفْمَةُ وَاللُّقْمَانِ  
وَالتَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَانِ قَالُوا فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنَى يُغْنِيهِ وَلَا  
يُفِطَنُ لَهُ فَيَتَّصِقَ عَلَيْهِ وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئاً

"Yang dinamakan orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling meminta-minta kepada orang banyak, lalu penanta-minta itu diberi orang sesuap dua saap, atau sebutir dua butir kurma." Para sahabat kemudian bertanya, "Kalau begitu, siapa yang dinamakan orang miskin, wahai Rasulullah?"

Rasulullah Saw menjawab "Orang miskin sesungguhnya adalah orang yang tidak memiliki apa-apa untuk memenuhi kebutuhannya, namun keadaannya itu tidak diketahui orang lain agar bersedekah kepadanya, dan dia tidak meminta-minta ke sana-sini." (HR Muslim)

Peneliti menyimpulkan bahwa antara fakir dan miskin adalah dua hal yang berbeda sesuai dengan pendapat Ulama Syafiah dan Hanabila. Orang yang fakir lebih dibawah keadannya dibandingkan dengan orang yang miskin. Fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan, sedangkan miskin memiliki namun hanya sebatas menghidupi saja.

<sup>69</sup> Muhammad ibn umar bin Salim Bazmul, Ahkam Fakir wal Miskin, Makkah: Jamiah Ummul Qura Kuliyyah al-Dakwah wa Ushul al-Din, 2011 , Hlm 49

<sup>70</sup>H.R Muslim

### c. Penangan Fakir Miskin menurut Hukum Islam

Islam mengajarkan beberapa langkah sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan kaum fakir dan miskin, yaitu perintah bekerja, perintah memberi makan, perintah berinfak, perintah mengeluarkan zakat, dan penetapan hukum waris<sup>71</sup>

#### a. Perintah Bekerja

Bekerja adalah senjata pertama dalam memerangi kemiskinan. Dalam naungan sistem dan peraturan Islam, tidak ada seorang pekerja pun yang tidak mendapatkan upah dan hasil jerih payah dan keringatnya. Dalam konteks pemberdayaan kaum miskin, AlQur'an pun mendorong mereka agar mampu menolong dirinya sendiri, yaitu dengan mengubah pola pikir dan pola sikap, dengan menjadi manusia yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri dengan bekerja keras dan berusaha mengubah keadaan dirinya.

#### b. Perintah Memberi Makan

Al-Qur'an menjelaskan bahwa, memberikan makanan kepada orang miskin dihubungkan dengan kewajiban membayar fidyah.<sup>72</sup>

Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah : 184

*“ (Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati*

<sup>71</sup> Dede Rodin. "Pemberdayaan ekonomi fakir miskin dalam perspektif Al-Qur'an." Jurnal *Economica* 6, no. 1 (2015): 80-99.

<sup>72</sup> Ali bin Muhammad bin Ali al-Zain al-Syarīf al-Jurjāni. *Kitāb at-Ta`rīfāt*. (Beirut: Dār al-Kutub al- Ilmiyyah, cet ke-1, 1988): 165.

*mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”*

Memberi makan kepada orang miskin termasuk bagian dari pertolongan pertama dalam penanggulangan kemiskinan. Bahkan kewajiban bukan hanya tanggungjawab orang yang kaya, tetapi tanggungjawab semua orang, termasuk kelompok miskin sendiri Karena setiap manusia membutuhkan manusia yang lainnya, saling membutuhkan telah menjadi sunnah manusia yang telah ditetapkan oleh Allah.<sup>73</sup>

### c. Perintah Berinfaq

Kewajiban-kewajiban dasar manusia yang wajib dipenuhi: kewajiban kepada Tuhan, kewajiban kepada sesama manusia, dan kewajiban kepada alam sekitar.<sup>74</sup> Islam memerintahkan untuk menginfakkan sebagian seseorang harta yang diberikan Allah kepada fakir miskin sebagai satu upaya mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan kaum fakir dan miskin. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah : 254

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”*

Islam begitu memperhatikan keadaan fakir dan miskin sehingga berinfaq menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan meski jumlahnya tidak

<sup>73</sup> Abdurrahman bin Khaldun. Muqaddimah Ibnu Khaldun. (Kairo: Dar al-Fajr Li al-Turats,2004): 65.

<sup>74</sup> Hamzah Hasan. "Kewajiban Asasi Manusia Perspektif Hukum Pidana Islam." Jurnal Al-Ulum 19, no. 1 (2019): 241

seberapa karna Allah telah menjanjikan bahwa harta yang diinfakkan di jalan Allah akan mendapat balasan dan manfaat untuk dirinya sendiri.

#### d. Perintah Mengeluarkan Zakat

Pada masa Rasulullah Saw, nabi tercatat mengelola dan meregulasi Zakat secara langsung dan memperlakukannya sebagai bagian dari keuangan negara.<sup>75</sup> Seluruh harta negara yang masuk ke baitul mal, didistribusikan di antara orang-orang miskin dan fakir dengan segera.<sup>76</sup>

#### e. Penetapan Hukum Waris

Allah menyebut salah satu kelompok yang perlu diperhatikan dan mendapat pembagian dari harta warisan sebelum dibagikan kepada ahli waris, selain kerabat (yang bukan ahli waris) dan anak yatim, adalah orang miskin. Pemberian ini dapat dipahami sebagai cara Islam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan mereka dari kemiskinan. Pemberian ini dapat dipahami sebagai cara Islam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan mereka dari kemiskinan.

Perspektif siyasah syar'iyah berorientasi pada keserasian hubungan manusia dengan alam, memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama manusia, hukum Islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan

<sup>75</sup> St. Habibah,dkk. "Management Of Zakat Maal in Makassar City: Study Of Zakat Productivity Efforts." Jurnal Al-Ulum 20, no. 1 (2020): 93. 25

<sup>76</sup> Majid Ali Khan. Sisi Hidup Para Khalifah Saleh. (Surabaya: Risalah Gusti, 2000): 630.

harmonis.<sup>77</sup> Setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama.<sup>78</sup> Berdasarkan pada hakekat manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Dan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan dari setiap mukmin tersebut Prinsip Pemberdayaan Fakir Miskin Menurut Al-Qur'an

Kaum fakir dan miskin merupakan masalah sosial yang kompleks serta multidimensi. <sup>79</sup>Menghadapi persoalan sosial yang akut ini, Al-Qur'an menawarkan beberapa prinsip dalam pemberdayaan kaum fakir dan miskin sebagai berikut: Pertama, prinsip ta,āwūn, yakni prinsip kerjasama dan sinergi di antara berbagai pihak, yakni pemerintah, lembaga zakat, ulama, organisasi Islam dan berbagai kelompok masyarakat secara umum. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah Swt sebagai berikut: "Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. al-Mā'idah [5]:2)

Penanggulangan kemiskinan bukan monopoli pemerintah dengan berbagai departemen sektoralnya. Namun penanggulangan tersebut merupakan permasalahan multidimensi yang menjadi tanggungjawab seluruh pihak-pihak terkait. Dengan berbagai keterbatasan, baik aspek manajemen, organisasi maupun keuangan, pemerintah tidak akan mampu menjadi pemain tunggal. Penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara menyeluruh lintas sektoral dan regional, dengan melibatkan forum lintas pelaku.

<sup>77</sup> Rusdiman Syam dan Usman Jafar. "Peran Pemerintah Kabupaten Gowa Dalam Pelestarian Lingkungan Prespektif Siyash Syar'iyah." *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 3 (2020): 467.

<sup>78</sup> Siska, dkk. "Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan MPR-RI Prespektif Siyash Syar'iyah." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 460.

<sup>79</sup> Ony S. Prijono dan A. M. W. Pranarka, *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: Center for Strategic and International Studies, 1996, h. 56-57

Kerjasama dan sinergi dalam pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan kaum fakir dan miskin mutlak diperlukan. Bentuk *ta`āwūn* ini meliputi kelembagaan, manajemen, finansial, sumber daya manusia, program, metodologi, dan kebijakan sehingga melahirkan kekuatan terpadu dalam mengatasi kemiskinan. Kedua, prinsip *syūrā*, yakni prinsip musyawarah di antara pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan persoalan pemberdayaan kaum fakir dan miskin dalam satu program kepedulian terhadap masalah kemiskinan dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang menyebabkan kemiskinan.<sup>80</sup>

Prinsip *syūrā* ini terutama terkait dengan cara-cara mengenali masalah dengan tepat, menemukan data yang akurat, melahirkan langkah yang cepat. Sebab penanggulangan kemiskinan tanpa social capital di atas akan rapuh jika dilakukan tanpa berpegang pada prinsip *syūrā*. Sebab prinsip *syūrā* ini berarti pengakuan dan penghargaan atas eksistensi pemikiran, ide, kehendak, pengalaman dari setiap komponen dalam komunitas. Dengan mekanisme *syūrā* berarti memperluas tingkat keterlibatan dan partisipasi setiap komponen masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan kaum fakir dan miskin.<sup>81</sup>

Al-Qur`an memandang bahwa kemiskinan adalah masalah sosial yang harus dientaskan. Bahkan penyakit berbahaya yang wajib diobati.

<sup>80</sup> Muhammad Amri Rohani, Kajian Pemikiran Yusuf Qardaqi tentang Pengentasan Kemiskinan, vol.2 no.1

<sup>81</sup> Ony S. Prijono dan A. M. W. Pranarka, Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi, Jakarta: Center for Strategic and International Studies, 1996

Islam tidak mendukung teori perilaku individu yang memandang bahwa yang bertanggungjawab atas kemiskinan adalah orang miskin sendiri, bukan masyarakat, pemerintah atau orang kaya. Tetapi Islam juga tidak sependapat dengan teori struktural yang hanya memfokuskan pada penyebab struktural terhadap masalah kemiskinan.<sup>82</sup> Di satu sisi, Islam mengakui dan melindungi kepemilikan individu yang sah. Setiap orang yang memperoleh harta secara sah, dia berkuasa penuh atas harta tersebut. Islam mengakui perbedaan dalam mendapatkan harta dan memandangnya sebagai sesuatu yang wajar sesuai dengan perbedaan keahlian dan kemampuan setiap orang serta sebagai pendorong seseorang agar bekerja dan berusaha secara sungguh-sungguh. Hanya saja perbedaan tersebut harus dalam konteks perbedaan yang terkendali dan berkeadilan. Perbedaan yang mendorong semangat kerja dan produktivitas, melahirkan keharmonisan dan saling melengkapi, bukan kontradiksi dan konflik.

Islam menuntut adanya distribusi kekayaan yang dapat menjamin standar kehidupan yang layak bagi setiap orang. Islam berpendapat bahwa problem ekonomi terletak pada praktik ketidakadilan manusia dalam distribusi kekayaan, bukan pada menipisnya kekayaan alam dibanding dengan kebutuhan manusia.<sup>83</sup> Dari sini tampak bahwa persoalan bagaimana membebaskan kaum fakir dan miskin dari kemiskinan dan bagaimana memberdayakan kehidupan ekonomi mereka berkaitan erat dengan

---

<sup>82</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa „Alajahā al-Islām*, Beirut: Mu“assasah al-Risālah, 1985, hlm. 33-34

<sup>83</sup> Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik Ayat-ayat Mustadh“afin dengan Pendekatan Keindonesiaan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007,

masalah pemanfaatan dan pendistribusian harta. Karena itu, upaya pembebasan dan pembedayaan fakir dan miskin terlebih dahulu harus melihat bagaimana ketentuan Al-Qur'an menyangkut pemanfaatan dan distribusi harta.

Zakat selain memiliki dimensi ritual dalam rangka melaksanakan perintah Allah Swt, juga terkait dengan dimensi moral-psikologis, yakni zakat diharapkan dapat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya yang memiliki kecenderungan cinta harta.<sup>84</sup> Zakat juga terkait dengan dimensi sosial, yakni zakat dikonsepsikan dapat menghapus taraf kemiskinan masyarakat. Dan zakat juga terkait dengan dimensi ekonomi, yakni difungsikan untuk mencegah penumpukan harta pada sebagian kecil orang dan mempersempit kesenjangan ekonomi dalam masyarakat (QS. al-Hasyr [59]:7).

Penegakan amil dalam konteks zakat di dalam Al-Qur'an diungkapkan dalam bentuk plural (āmilīn). Artinya, „āmilīn itu bukan orang per orang yang bekerja sendiri-sendiri, tanpa keterkaitan satu sama lain. Tetapi „āmilīn harus dilihat dan dipahami sebagai kumpulan orang dan kolektifitas yang memiliki legalitas, terikat dalam institusi dan sistem, serta wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah dan masyarakat.<sup>85</sup>

<sup>84</sup> Didin Hafidhuddin, dkk, Fiqh Zakat Indonesia, Jakarta: BAZNAS, cet ke-1, 2013

<sup>85</sup> Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik Ayat-ayat Mustadh'afin dengan Pendekatan Keindonesiaan), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Amil harus mampu memilih dan memilah agar penyaluran zakat tepat sasaran dan jangan sampai diberikan kepada orang yang tidak berhak, Allah swt memperingatkan bahwa ada orang yang tidak pantas menerima zakat tetapi ingin mendapatkan bagiannya lalu orang tersebut mencela Nabi Muhammad Saw mengenai masalah pembagian harta zakat (QS. al-Taubah [9]:58). Amil zakat harus mampu menciptakan dan merumuskan strategi pemanfaatan zakat yang berdaya guna dan berhasil guna. Amil zakat juga harus mampu mengeksplorasi berbagai potensi umat sehingga dapat diberdayakan secara optimal. Dengan demikian, zakat menjadi lebih produktif dan tidak hanya sekedar memiliki fungsi karitati.

Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan urgensi keberadaan amil,<sup>86</sup> yaitu: pertama, jaminan terlaksananya syariat zakat (bukankah ada saja manusia-manusia yang berusaha menghindari bila tidak diawasi oleh penguasa?). Kedua, pemerataan (karena dengan keterlibatan satu tangan, diharapkan seseorang tidak akan memperoleh dua kali dari dua sumber, dan diharapkan pula semua mustahiq akan memperoleh bagiannya). Ketiga, memelihara harga diri para mustahik, karena mereka tidak perlu berhadapan langsung dengan para muzakki, dan mereka tidak harus pula datang meminta. Keempat, sektor (ashnaf yang harus menerima) zakat,

---

<sup>86</sup> (Qardhawi, Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan terj. Dadang Sobar, S.Ag., 2013).

tidak terbatas pada individu, tetapi juga untuk kemaslahatan umum, dan sektor ini hanya dapat ditangani oleh pemerintah.<sup>87</sup>

Di Indonesia, untuk mewujudkan fungsi zakat untuk kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, maka penguatan institusi amil menjadi bagian tak terpisahkan dari penguatan sistem zakat nasional. Langkah ke arah itu terus dilakukan sebagai implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-undang tersebut digariskan, bahwa pengelolaan zakat bertujuan: Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>88</sup>

Menurut konsep islam, bagian orang miskin telah ditetapkan jumlah dan persentasenya dengan jelas. Islam menjadikan zakat sebagai salah satu hak Allah SWT atas hamba dan juga merupakan hak muslim terhadap muslim lainnya. Imam Arrazi menyebutkan beberapa ketergantungan kaum miskin terhadap harta orang kaya<sup>89</sup>

Pertama, jika seseorang mendapatkan harta sesuai dengan kebutuhannya maka ia berhak mendapatkannya meskipun ada orang lain yang membutuhkan. Ini adalah orang yang memiliki harta yang cukup tapi tidak mencapai haul dan nishob. Jika harta yang dimilikinya melebihi

<sup>87</sup> Didin Hafidhuddin, dkk, Fiqh Zakat Indonesia, Jakarta: BAZNAS, cet ke-1, 2013

<sup>88</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>89</sup> Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik Ayat-ayat Mustadh'afin dengan Pendekatan Keindonesiaan), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 137

kebutuhan, tetapi di sisi lain terdapat kaum miskin yang bergantung pada harta tersebut maka diambilah harta tersebut dalam jumlah yang sedikit agar si miskin terpenuhi kebutuhannya sehari-hari.<sup>90</sup>

Kedua, harta yang melebihi kebutuhan pokok dan mengendap di dalam rumah, maka menyimpang dari tujuan Allah menciptakan materi kekayaan untuk digunakan. Maka Allah memerintahkan untuk dikeluarkan harta tersebut agar tujuan utama suatu benda diciptakan tidak terhalangi secara total.

Ketiga, kaum miskin adalah tanggung jawab Allah, sedangkan kaum kaya adalah pembendaharaan Allah. Semua harta adalah harta Allah. Dengan demikian, wajar jika sang pemilik harta memerintahkan bendaharannya untuk menafkahkan hartanya kepada kelompok yang menjadi tanggung jawab Allah.

Keempat, Islam menentukan ukuran zakat secara fair. Islam menjaga dan mempertimbangkan usaha yang dicurahkan orang kaya untuk memperoleh kekayaan serta memperhatikan hak orang miskin. Islam tidak menguras harta orang kaya tidak pula menelantarkan orang miskin

Strategi Pengentasan Kemiskinan Islam memiliki berbagai prinsip-prinsip terkait kebijakan publik yang dapat dijadikan panduan bagi program pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan kerja

---

<sup>90</sup> Didin Hafidhuddin, dkk, Fiqh Zakat Indonesia, Jakarta: BAZNAS, cet ke-1, 2013

(Wibisono, 2010)<sup>91</sup> yaitu: *Pertama*, Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (pro-poor growth). Islam mencapai pro-poor growth melalui dua jalur utama: pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor riil. Pelarangan riba secara efektif akan mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas perekonomian tercipta. Pada saat yang sama, Islam mengarahkan modal pada kegiatan ekonomi produktif melalui kerjasama ekonomi dan bisnis seperti mudharabah, muara'ah, dan musaqat. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara sektor riil dan moneter sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Kedua, Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak kepada kepentingan rakyat banyak (pro-poor budgeting). Dalam sejarah Islam, terdapat tiga prinsip utama dalam mencapai pro-poor budgeting yaitu: disiplin fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penggunaan anggaran negara sepenuhnya untuk kepentingan publik. Tidak pernah terjadi defisit anggaran dalam pemerintahan Islam walau tekanan pengeluaran sangat tinggi, kecuali sekali pada masa pemerintahan Nabi Muhammad karena perang. Yang lebih banyak didorong adalah efisiensi dan penghematan anggaran melalui good governance.

---

<sup>91</sup> Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik Ayat-ayat Mustadh'afin dengan Pendekatan Keindonesiaan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Islam menjelaskan bahwa anggaran negara adalah harta publik sehingga anggaran menjadi sangat responsif terhadap kepentingan orang miskin, seperti menyediakan makanan, membayar biaya penguburan dan utang, memberi pinjaman tanpa bunga untuk tujuan komersial, dan beasiswa bagi yang belajar agama.

Ketiga, Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (pro-poor infrastructure). Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian.

Nabi Muhammad SAW membagikan tanah di Madinah kepada masyarakat untuk membangun perumahan, mendirikan pemandian umum disudut kota, membangun pasar, memperluas jaringan jalan, dan memperhadkan jasa pos. Khalifah Umar bin Khattab membangun kota Kufah dan Basrah dengan memberi perhatian besar pada infrastruktur dan tata ruang kota. Beliau juga memerintahkan Gubernur Mesir, Amr bin Ash, untuk mempergunakan sepertiga penerimaan Mesir untuk pembangunan jembatan, kanal, dan jaringan air bersih.<sup>92</sup>

Keempat, Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas (pro-poor public services). Terdapat tiga bidang pelayanan publik yang mendapat perhatian Islam secara serius:

---

<sup>92</sup> Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik Ayat-ayat Mustadh'afin dengan Pendekatan Keindonesiaan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

birokrasi, pendidikan, dan kesehatan. Di dalam Islam, birokrasi adalah amanah untuk melayani publik, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan. Khalifah Usman tidak mengambil gaji dari kantornya. Khalifah Ali membersihkan birokrasi dengan memecat pejabat-pejabat publik yang korup. Selain itu, Islam juga mendorong pembangunan pendidikan dan kesehatan sebagai sumber produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nabi Muhammad SAW meminta tebusan bagi tawanan perang dengan mengajarkan baca tulis kepada masyarakat. Nabi Muhammad juga menyuruh masyarakat berperilaku hidup bersih dan memerintahkan agar orang sakit dikaranjina hingga sembuh untuk mencegah penyebaran penyakit.<sup>93</sup>

Kelima, Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin (pro-poor income distribution). Terdapat tiga instrumen utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan yaitu aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta menganjurkan qardul hasan, infak, dan wakaf. Islam mengatur bagi setiap orang yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Dan bagi siapa saja yang menelantarkan tanahnya, maka negara berhak mengambilnya untuk kemudian memberikan kepada orang lain yang siap mengolahnya. Dengan penerapan zakat, maka tidak akan ada konsentrasi harta pada sekelompok masyarakat. Zakat juga memastikan bahwa setiap orang akan mendapat jaminan hidup minimum sehingga memiliki peluang

---

<sup>93</sup> Oktavianti, Henny., Munawar Ismail., Ahmad Erani Yustika. 2010. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

untuk keluar dari kemiskinan. Lebih jauh lagi, untuk memastikan bahwa harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja, Islam juga sangat mendorong orang kaya untuk memberikan qard, infak, dan wakaf.<sup>94</sup>

Firman Allah SWT dalam surat AlAraf ayat 180:

“Allah mempunyai asmaul husna, maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-namaNya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan”

Bantuan Non Zakat Apabila setelah hasil dari bekerja, santunan kerabat, maupun zakat masih belum bisa memenuhi kebutuhan fakir miskin maka negara wajib memberi bantuan kepada fakir miskin tersebut dengan bantuan tunai maupun non tunai.<sup>95</sup> Negara memiliki sumber daya yang melimpah dan kekayaan yang besar sebagai hak milik umum, yang dikelola dan dipergunakan untuk kepentingan bersama, baik dikelola sendiri, disewakan, atau juga bersama pihak lain. Seperti wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas, termasuk di dalamnya perkebunan, tambang, dan kekayaan alam yang lain. Sumber ekonomi tidak boleh dimonopoli oleh swasta, kekayaan negara harus dikelola bersama dan digunakan untuk menyejahterakan masyarakat.<sup>96</sup>

Konsep islam yang sangat memerdulikan fakir miskin sudah termaktub dalam ajaran dan kebijakan Rasulullah SAW pada saat memimpin umat islam Pada dasarnya seluruh pemasukan APBN Islam merupakan sumber pemasukan bagi masyarakat fakir dan miskin. Ketika santunan zakat tidak dapat mencukupi kebutuhan atau permintaan, maka anggaran lain dipergunakan melalui sedekah, bantuan tunai maupun

<sup>94</sup> Muhammad Amri Rohani, Kajian Pemikiran Yusuf Qardawi tentang Pengentasan Kemiskinan, vol.2 No.1 Tahun 2023

<sup>95</sup> Muhammad Amri Rohani, Kajian Pemikiran Yusuf Qardawi tentang Pengentasan Kemiskinan, vol.2 No.1 Tahun 2023

<sup>96</sup> Huda, Nurul dkk. 2015. Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan Dalam Perspektif Islam. Jakarta. Elex Media Komputindo

bantuan non tunai lainnya. Dalam konteks Indonesia, konsep ini sejalan dengan amanat pasal 33 UUD 1945 bahwa seluruh kekayaan alam yang terkandung di belantara nusantara serta dimiliki oleh negara harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Hal ini selaras dengan amanat proklamasi bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara, dalam artian kesejahteraan hidupnya harus dijamin oleh Negara.

Bantuan non zakat dapat diartikan sebagai instrumen pemerintah yang lain di luar zakat. Peran pemerintah dalam islam dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian (Huda, 2015) yaitu membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, dan menciptakan kebebasan individu dalam hal kesejahteraan sosial

Mewujudkan ketiga peran tersebut, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan dalam bentuk bantuan tunai atau non tunai maupun kebijakan moneter islam agar para fakir miskin mendapat kesempatan untuk memperoleh modal dalam usahanya lepas dari jeratan kemiskinan. Selain melalui bantuan tunai maupun non tunai dari pemerintah, bantuan non zakat juga dapat diberikan melalui sedekah sukarela, kemurahan hati individu, wakaf, maupun bantuan lainnya seperti dari tetangga dan sebagainya.<sup>97</sup>

Islam memiliki konsep taawun (tolong menolong) dalam hubungan antar manusia. Konsep ini menumbuhkan sikap peduli dan saling membantu antar sesama. Islam tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, ekonomi dengan etika, politik dengan etika, perang dengan etika dan kerabat sedarah sedaging dengan kehidupan islam. (Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam terj. Zainal Arifin, Lc, 1997). Etika untuk saling tolong menolong ini lah yang menjadi landasan Yusuf

---

<sup>97</sup> Nata, Abuddin, dkk. 2008. Kajian Tematik Al-Quran tentang Konstruksi Sosial. Penerbit Angkasa Raya. Bandung

Qardhawi melihat bantuan non zakat yang dikumpulkan melalui sedekah dan instrumen sosial lainnya sebagai salah satu cara mengentaskan kemiskinan<sup>98</sup>

Konsep pengentasan kemiskinan tersebut yaitu: Pertama, berlakunya sistem islam dan masyarakat islam. Yusuf Qardhawi menekankan bahwa konsep tersebut akan berhasil apabila dipraktikkan dalam masyarakat islam yang berpegang teguh pada sistem islam, baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, maupun politik (Qardhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan terj. Syafril Halim, 1995).

Kedua, menggunakan sistem islam secara integral. Yusuf Qardhawi melihat sistem islam merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.<sup>99</sup> Islam memandang bahwa harta itu hakikatnya milik Allah, dan setiap manusia hanya diamanahkan menjaga dan menggunakan harta tersebut sesuai aturan yang telah Allah tetapkan. Maka pandangan islam terhadap harta harus diaplikasikan seperti tidak bermewah mewahan serta menumpuk harta. Karena sikap seperti itu membuat harta tertahan dan tidak teralirkan ke segala lapisan masyarakat.

Ketiga, kemiskinan bukan strata sosial. Menurut pandangan islam, kemiskinan bukanlah fakta yang baku dan abadi, melainkan kondisi sementara. Orang miskin hari ini bisa menjadi orang kaya di esok hari. Semua pihak dalam masyarakat islam memiliki kesempatan menjadi orang kaya tanpa membedakan status sosial. Keempat, kemiskina tidak mengurangi hak dan kehormatannya dikurangi. Yusuf Qardhawi menjabarkan bahwa hakikat manusia pada keimanan dan amalnya buka

<sup>98</sup> Ahyani, Shidqi. 2016. Kemiskinan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Solusinya dalam Pandangan Islam (Studi Pemikiran Sa'ad Ibrahim dan Yusuf Qardhawi Tentang Penanggulangan Kemiskinan). Sumenep : Jurnal Kariman. Vol. 4

<sup>99</sup> (Qardhawi, Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan terj. Dadang Sobar, S.Ag., 2013).

pada kekayaannya (Qardhawi, Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan terj. Dadang Sobar, S.Ag., 2013<sup>100</sup>

Zakat dapat dikatakan sebagai salah satu usaha konkrit baik dari target para muzakki maupun mustahik dalam berlangsungnya agenda pengentasan kemiskinan. Maka dari itu, sangat tepat yang dilakukan. Khalifah Abu Bakar pada masa kepemimpinannya, beliau memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, karena dianggap sebagai hal yang dapat melestarikan kemiskinan serta menjadi awal kesenjangan sosial karena orang kaya tidak memerdukan orang miskin di sekitarnya.<sup>101</sup>

Zakat setidaknya memiliki 2 fungsi utama, yaitu pemenuhan konsumsi dan juga pendistribusian kekayaan. Fungsi konsumsi sendiri menurut Keynes terdiri dari  $C = C_0 + cY_d$  yang mana manusia akan mengkonsumsi sesuatu walaupun dengan keadaan 0 pendapatan (autonomous consumption) maupun ketika memiliki pendapatan (induced consumption). Bagi fakir miskin yang konsumsi mendasarnya tidak terpenuhi karena tidak memiliki income yang cukup, islam memberikan zakat sebagai jawabannya. Selain itu pula, zakat menjadi instrumen pendistribusian kekayaan, dimana muzakki (pembayar zakat) adalah orang yang memiliki kekayaan yang melampaui haul (batas waktu) dan nishob (batas nominal) kekayaan kepada mustahik (penerima zakat).

<sup>100</sup> . (Qardhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan terj. Syafril Halim, 1995)

<sup>101</sup> Muhammad Amri Rohani, "Kajian Pemikiran Yusuf Qardawi tentang Pengentasan Kemiskinan, Vol. 2 N.1

Pemerintah Kelurahan Lebang Kota Palopo dalam hal penyaluran Zakat telah terlaksana dengan baik, terbukti dalam bulan suci Ramadhan Imam Desa mengumpulkan Zakat berupa Beras dan uang untuk kemudian diberikan kepada fakir miskin yang berhak. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Gatot, S.AN<sup>102</sup> “Setiap Masjid yang beroperasi melakukan pengumpulan Zakat dari warga setempat. Hasil dari pengumpulan Zakat itu kemudian disalurkan kepada fakir miskin yang membutuhkan.”

Pemberian Zakat secara konsumtif diharapkan dan membantu meminimalisir terjadinya kemiskinan yang terjadi di Kelurahan Lebang Kota Palopo, setidaknya dalam hal pengadaan kebutuhan pokok seperti, sandang, pangan dan papan. Sehingga masyarakat Fakir Miskin dapat Merasakan keringanan untuk kebutuhan dasar sehari-hari.

---

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Andal Amin Gatot, S.AN, Kasi Pelayanan Umum Kec. Wara Barat Hari Kamis 20 Juli pukul 10.00

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengangan Fakir Miskin menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 adalah upaya terpadu, terarah yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah khususnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Lebang Kota Palopo dalam menjalankan program-program penanganan fakir miskin seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.

2. Hukum Islam dalam menangani perkara kemiskinan terdapat beberapa upaya, salah satunya ialah pemberian Zakat kepada fakir miskin yang membutuhkan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tidak dirancang khusus dengan mengacu pada hukum Islam, akan tetapi prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum ini, seperti keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan perhatian terhadap fakir miskin, dapat sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

#### **B. Saran**

Menangani fakir miskin merupakan tanggung jawab negara dan masyarakat umum demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Untuk memenuhi kepentingan penanganan fakir miskin pemerintah mengesahkan sebuah aturan berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dengan undang-undang tersebut pemerintah dapat dengan maksimal menangani fakir miskin sehingga tidak ada lagi kesenjangan ekonomi.

### C.Implikasi

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah masyarakat. Kemiskinan sebagai fenomena sosial yang telah lama ada, berkembang sejalan dengan peradaban manusia, yang berdampak pada lemahnya kehidupan dan merosotnya social ekonomi masyarakat. Pemerintah Keurahan Lebang Kota Palopo hendaknya lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan, seperti penyaluran PKH dan sembako.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdoel Djamali. (2009). "Pengantar Hukum Indonesia", Ed. 2.(Jakarta: Rajawali)
- Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, Tafsir al-Qurtubi, Jilid 20, hlm. 424
- Abdurrahman bin Khaldun. Muqaddimah Ibnu Khaldun. (Kairo: Dar al-Fajr Li al-Turats,2004): 65.Abu al-Fida' Isma'il bin Umar, Tafsir Ibnu kathir, Jilid 6, hlm 194
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Terj. Bahrun Abubakar dkk, , hlm. 240.
- Ali bin Muhammad bin Ali al-Zain al-Syarif al-Jurjani. Kitāb at-Ta`rifāt. (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, cet ke-1, 1988): 165.
- Ali Khomsan DKK, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015)
- Ali Khomsan DKK, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 3.
- Amir Syaripudi, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Antonio Pradjasto Hardojo. *Mendahulukan Si Miskin*. (Yogyakarta : PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2008)
- Arifin Noor, *ISD Ilmu Sosial Dasar* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 288.
- Azuar Juliandi & Irfan, *Metodologi penelitian kuantitatif*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013) h.88
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 352.
- Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 149.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984)
- Hendy J.D. Tamboto, Allen A.Ch. Manongko, *Model Pengetasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir*, (Malang: CV. Seribu Bintang ), h.30.
- Hendy J.D. Tamboto, Allen A.Ch. Manongko, *Model Pengetasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir*, (Malang: CV. Seribu Bintang ), h.29.
- Josep, *"Konsep dan Strategi Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan"* (Jakarta: Indocamp, 2018)
- Kementrian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018)
- Majid Ali Khan. *Sisi Hidup Para Khalifah Saleh*. (Surabaya: Risalah Gusti, 2000): 630.

- Mardani, Fiqih Mu'amalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 17.
- Moleong, L.J. "Metode Penelitian Kualitatif", Bandung : PT. Remaja Rosdakarya (2017)
- Q.S Al-Balad: 16
- Rifa'i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, 121.
- Rois Mahfud, Al-Islam (Jakarta: Erlangga, 2011), 30
- Salim dan Syahrudin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 145-146.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 123
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, 123
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 145.
- Sulaiman Saaf dan Sitti Manis, "Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula", (2017)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Zuhdi, Studi Islam (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1993), 82.

## Jurnal

- Abdiansyah Linge, "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 2 (2015).
- Dede Rodin. "Pemberdayaan ekonomi fakir miskin dalam perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Economica* 6, no. 1 (2015): 80-99
- Endeng, Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Karawang, "*Jurnal Hukum Indonesia*", Vol.01,No.01,2018: 34, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/>.
- Fatimah dan Subehan Khalik. "Hak Konstitusional Fakir Miskin Terhadap Pemerintah di Kota Makassar." *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 1 (2019): 45
- Fitra Rizal, "Wakaf Non Muslim dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (September 9, 2019)
- Hamzah Hasan. "Kewajiban Asasi Manusia Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 241
- Muarifah Rahmi, dkk. "Praktik Komunikatif Pewarisan Anak di Luar Nikah di Desa Mappadaelo Kecamatan Tanasitolo Menurut Etika Islam." *Jurnal Mercusuar* 2, no. 3 (2021): 122.

Muhidin Syarif, *Masalah-Masalah Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 18.

Qurratul Uyun, "Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam," *Jurnal Islamuna* 2, no. 2 (2015), 22

Rusdiman Syam dan Usman Jafar. "Peran Pemerintah Kabupaten Gowa Dalam Pelestarian Lingkungan Prespektif Siyash Syar'iyah." *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 3 (2020): 467.

Siska, dkk. "Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan MPR-RI Prespektif Siyash Syar'iyah." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 460.

Siti Abidah Lubis, Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, "*Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*", Vol.8, No.1, 2021: 14, <http://dx.doi.org/10.37064/jpm.v8i1.7528>.

St. Habibah, dkk. "Management Of Zakat Maal in Makassar City: Study Of Zakat Productivity Efforts." *Jurnal Al-Ulum* 20, no. 1 (2020): 93. 25

### Skripsi

Mario Sipahuntar, "*Perlindungan Hukum terhadap Fakir Miskin berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyash (Studi Kasus di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)*" (UIN Sumatera Utara (Medan) tahun 2020)

Suriani, Diana Sapta, Cut Zaskia, "*Dinamika Konsumsi Beras Bersubsidi*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2016), 12

T. Mulya Maulinda, "*Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 tentang fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara ( studi pada pemerintah Kota Banda Aceh )*", Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Syiah Kuala

### Wawancara

Amdal Amin Gatot , Perwakilan Pemerintah(Adm). Wara Barat hari rabu 24 juli 2023 pukul 09.00.

Irma, warga Kelurahan Lebang hari Kamis 20 juli 2023 pukul 09.00.

Mirnawati, warga Kelurahan Lebang hari rabu 24 juli 2023 pukul 09.00.

Rustina, warga Kelurahan Lebang hari Kamis 21 juli 2023 pukul 10.00.

Wanti, warga Kelurahan Lebang hari Kamis 20 juli 2023 pukul 10.00.

## Website Online

Bantuan Hukum dalam Perspektif Tanggungjawab Negara, [www.mitrahukum.org](http://www.mitrahukum.org)  
(tanggal di akses 29 September 2023)

<https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>, diakses pada 27 Juli 2023 pukul 21.00.

Jogloabang “UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin” 07 November 2019  
<http://www.jogloabang.com/pustaka/uu-13-2011-penanganan-fakir-miskin>  
(tanggal diakses 29 September 2023)

Muslim Sabarisman, "*Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi*," Sosio Konsepsia 4: 3 (Mei - Agustus 2015)

Neliti “*Pemerdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam perspektif Al-Quran*”  
<https://www.neliti.com/id/publications/255578/pemberdayaan-ekonomi-fakir-miskin-dalam-perspektif-al-quran>

Wikipedia “*pelayanan Kesehatan*” 10 Agustus 2023 (tanggal diakses, 29 September 2023)



**L**

**A**

**M**



**A**

**N**

## DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan Ibu Herlina Lumewan , S.IP ( Kasi Pelayanan Umum dan ADM Kependudukan Kecamatan Wara Barat )



2. Wawancara dengan Bapak Andal Amin Gatot , S.AN ( Kasi Pelayanan Umum Kelurahan Lebang )



3. Wawancara dengan Ibu Rustina



4. Wawancara dengan Ibu Peri Valentina



5. Wawancara dengan Ibu Irma



6. Wawancara dengan Ibu Wanti



7. Wawancara dengan Ibu Enceng





**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

**ASLI**

**IZIN PENELITIAN**  
 NOMOR : 764/IP/DPMPSTP/VII/2023

**ASAS HUKUM :**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
- Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
- Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : GEO FADEL  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Alamat : Jl. Juanda K...  
 Pekerjaan : Mahasi...  
 NIM : 17...

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi di...

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG PENANGANAN KEMISKINAN DAN KELAPARAN PADA MASYARAKAT FAKIR MISKIN DALAM PERSPEKTIF HUKU (STUDI PADA KEMISKINAN MASYARAKAT FAKIR MISKIN DALAM KOTA PALOPO)**

Lokasi Penelitian : MATAN W... BARAT K... PALOPO

Lamanya Penelitian : 2023 - 04 Agustus 2023

**PENGANTARAN TERPULANG SEBAGAI BERTAMBAH :**

Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian ini melaporkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghormati Adat Istiadat setempat.

Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.

Menyerahkan 1 (satu) exempliar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**ERICK C SIGA, S.Sos**  
 Pangkat : Penata Tk.I  
 NIP : 19830414 200701 1 005

**tembusan :**

- Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel,
- Walikota Palopo
- Dandim 1403 SWG
- Kapolres Palopo
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
- Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
- Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI

Skripsi berjudul Judul Tinjauan Undang-Undang dan Hukum Islam Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Kelurahan Lebang Kota Palopo yang ditulis oleh Geo Fadel dengan Nomor Induk Mahasiswa 17 0302 0030 Program Studi Hukum Tata Negara Siyasa, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo , yang telah diujikan dalam Seminar Hasil pada hari kamis Tanggal 25 September 2023, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang *ujian Munaqasyah*.

1. Dr. Muhammad ... ar, M.Ag.

Ketua Sidang

Tanggal:

2. Dr. H. Har ... e, Lc. M.Ag.

Sekretaris

Tanggal:

3. Muham ... S. Ag.

Penguji I

Tanggal:

4. Sabarudd ... S. Hl., M.H.

Penguji II

Tanggal:

5. Muh Darwis , S. Ag., M.Ag.

Pembimbing I

Tanggal:

6. Dirah Nurmila Siliwadi , S. K. M., M. H.

Pembimbing II

Tanggal:

Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.  
Sabaruddin, S.HI., M.H.

## NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :  
Hal : Skripsi Geo Fadel

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca dan memperbaiki... Seminar Hasil penelitian terdahulu baik... bahasa maupun teks... terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Geo Fadel  
NIM : 17 0302...  
Program : Hukum Tata Negara/Siyasah  
Judul Skripsi : Tinjauan Undang-undang Darul Iqtum Islam Tentang Penanganan Perkiraan Kelurahan Kecamatan K...

Maka naskah Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diujikan untuk... pada ujian...  
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya...  
*wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Penguji I

  
Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.  
NIP: 19730904 200312 1 008

Penguji II

  
Sabaruddin, S.HI., M.H.  
NIP: 19800515 200604 1 005

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

---

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :  
Hal : Skripsi Geo Fadel

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan bahasa maupun teknik penulisan terhadap mahasiswa

Nama : Geo Fadel  
NIM : 17 0302 0030  
Program : Hukum Tata Negara Siyasah  
Judul Skripsi : Tinjauan Undang Dasar Islam  
Tentang Penanganan Fakir Miskin Kelurahan  
Lelene Kota Palopo

Menyampaikan skripsi tersebut syarat-syarat akademik dan diajukan untuk pada ujian *Munaqabah*.  
Demikian disampaikan untuk selesainya.  
*wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I

Pembimbing II



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 197012312009011049



Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.  
NIP: 19940420 201903 2 025

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARI'AH IAIN PALOPO**

---

**NOTA DINAS**

Lamp. :

Hal : Skripsi a.n. Geo Fadel

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama	Geo Fadel
NIM	17 0302 0030
Program Studi	Hukum Tata Negara Siyasah
Judul Skripsi	Tinjauan Undang-Undang Dan Perundang-Undang Islam Tentang Penanganan Fakir Muskin Di Kelurahan Lebang Kota Palopo

Menyatakan, bahwa penelaahan naskah Skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana terdapat dalam *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syari'ah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H

(  )  
Tanggal:

2. Syamsuddin, S.HI., M.H

(  )  
Tanggal:

Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.  
Sabaruddin, S.HI., M.H.  
Muh. Darwis, S.Ag., M.A.  
Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

## NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp. :  
Hal : Skripsi Geo Fadel

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum*

Setelah naskah perbaikan berdasarkan hasil penelitian terdahulu baik segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Geo Fadel  
NIM : 17 03 00030  
Program : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan Undang-Undang Dasar Islam tentang Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama di Kabupaten Palopo

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada sidang *Munaqasyah*. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.  
*wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

1. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.  
Penguji I
2. Sabaruddin, S.HI., M.H.  
Penguji II
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.A.  
Pembimbing I
4. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.  
Pembimbing II

Tanggal :  
( )  
Tanggal :  
( )  
Tanggal :  
( )  
Tanggal :  
( )

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian Skripsi berjudul: Tinjauan Undang-Undang Dan Hukum Islam Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Kelurahan Lebang Kota Palopo. Yang ditulis Oleh

Nama : Geo Fadel

Nim : 17 0302 0030

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Tafsir dan Siyasa

Menyatakan, bahwa saya telah menelaah dan memeriksa proposal penelitian tersebut dan telah memenuhi syarat-syarat akademik yang diperlukan untuk diajukan pada tingkat sarjana.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing

Pembimbing



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
Tanggal:

Dirah M. Siliwadi, S.K.M., M.H.  
Tanggal:



## HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian Skripsi berjudul Tinjauan Undang-Undang Dan Hukum Islam Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Kelurahan Lebang Kota Palopo yang diajukan oleh Geo Fadel Nim 17 0302 0030, telah diseminarkan pada tanggal 22 Februari 2023 dan telah diperbaiki sesuai catatan dari permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II


Muh. Darwis M.Ag.  
Tanggal:

Dirah Nurnila S.K.M., M.H.  
Tanggal:

a.n. Dekan Fakultas Syari'ah

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara

  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP: 196805071999031004

  
Nirwana Halide, S.HI., MH.  
NIP: 198801062019032007





IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 242 TAHUN 2021  
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi Negeri.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengalokasikan anggaran yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai biaya untuk melaksanakan tugas tersebut (tertera pada lampiran) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah mengawasi, membimbing, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemandirian mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil penilaian atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

: Palopo  
: 30 November 2021



Dekan  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 242 TAHUN 2021  
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2021  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PALOPO

---

I. Nama Mahasiswa : Geo Fadel  
NIM : 17 0302 0030  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

II. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 (Studi Kasus di Kecamatan Wara Barat) Kota Palopo

III. Tim Dosen Penguji

1. Ketua Sidang	Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang	Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Penguji I	Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.
4. Penguji II	Sabaruddin, S.HI., M.HI.
5. Pembimbing I / Pembimbing	Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.
6. Pembimbing II / Pembimbing	Dyah Nurrahma, S.P.M., M.HI.

Palopo, 30 November 2021



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
NIP 19680507 199903 1 004

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**GEO FADEL**, lahir di Kota Palopo pada tanggal 16 maret 1999. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama alm. Heryanto dan Ibu Sunarty . Saat ini peneliti bertempat tinggal di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Luwu Timur. Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 80 Lalebbata Kota Palopo pada tahun 2010, pada tingkat Sekolah menengah pertama di SMPN 1 Kota Palopo Tahun 2103 dan di tingkat sekolah menengah atas di SMA PGRI 2 Palangkaraya Tahun 2016. Pada Tahun 2017 peneliti mendaftar menjadi salah satu mahasiswa IAIN Palopo Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara dan Alhamdulillah mampu menyelesaikan ke tahap penelitian. Dalam rangka menyelesaikan studi s1 peneliti menulis judul **“Tinjauan Undang-Undang dan Hukum Islam tentang Penanganan Fakir Miskin di Kelurahan Lebang Kota Palopo”**

E-mail : [geo\\_fadel0030\\_mhs17@iainpalopo.ac.id](mailto:geo_fadel0030_mhs17@iainpalopo.ac.id)